

VISITASI DAN VERIFIKASI

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Lima Belas** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Kecamatan **Lempuing Jaya** Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Tim :

1. Drs. Yuliadi : Analisis Kebijakan PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten OKI
NIP. 196507071996031002
2. Maryama : Analis Pengembangan PNF
NIP. 197902202011012005
3. Daila Santi, SE,M.Si : Analisis Pengembangan PAUD
NIP. 19720724010012001
4. Abu bakar : Staf Paud dan PNF
NIP.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

Telah melakukan pemeriksaan terhadap **TK Darul Ma'wa** Kecamatan **Lempuing Jaya** Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan :

Nama Kegiatan : Visitasi dan Verifikasi Lapangan
Lokasi : Desa Lubuk Seberuk
Jenis Layanan : Taman Kanak kanak
Waktu : 10.00 Sampai Selesai

Berdasarkan hasil peninjauan kami dilapangan terhadap usulan yang dibuat oleh **TK Darul Ma'wa** Kecamatan **Lempuing Jaya** Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, kami pihak Tim Visitasi dan Verifikasi Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan kepada **TK Darul Ma'wa** Kecamatan **Lempuing Jaya** Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Layak untuk diberikan Rekomendasi Pembuatan Izin Operasional PAUD (KB/TK)

Demikian Berita Acara Visitasi dan Verifikasi Ini,kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lempuing Jaya , 15 Mei 2023

Tim :

1. Drs. Yuliadi (Ketua)
2. Maryama, M.Pd (Anggota)
3. Daila Santi, SE,M.Si (Anggota)
4. Abu bakar (Anggota)

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

Mengetahui,
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Sekretaris.



PURNOMO, S.Pd., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197001011992111002

INSTRUMEN VERIFIKASI LAPANGAN

Nama Lembaga : **TK Darul Ma'wa**
 Alamat : **Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya**
 No. HP : **0812 7931 7424**

No.	Dokumen Komitmen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	Izin Operasional yang diterbitkan oleh OSS		✓	
2.	IzinKomersial yang diterbitkanoleh OSS		✓	
3.	NIB yang diterbitkanoleh OSS		✓	
4.	Kurikulum Pendidikan KTSP/K13	✓		
5.	Agenda Tahun Pembelajaran	✓		
6.	Pendidikandan Tenaga Kependidikan	✓		
7.	Jumlah dan Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan	✓		
8.	Pembiayaan pendidikan	✓		
9.	Struktur Lembaga	✓		
10.	Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal periode sebelumnya		✓	
11.	Rekening	✓		
12.	NPSN Lembaga		✓	
13.	NPWP	✓		
14.	Jadwal Belajar dan Pembagian Tugas	✓		
15.	Photo Belajar Mengajar	✓		
16.	Daftar Peserta Didik	✓		
17.	Sarana dan Prasarana Pendidikan	✓		

Lempuing Jaya , 15 Mei 2023

TIM FERIVIKASI :

1. Drs. Yuliadi (Analisis Kebijakan PAUD)
NIP. 1965070771996031002
2. Maryama, M.Pd (Analisis Pengembangan PNF)
NIP. 197902202011012005
3. Daila Santi, SE, M.Si (Analisis Pengembangan PAUD)
NIP. 197207242010012001
4. Abu Bakar (Staf PAUD dan PNF)
NIP.

(Handwritten signatures of the verification team members)

Mengetahui,
 a.n. Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Ogan Komering Ilir
 Sekretaris



PURNOMO, S.Pd., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197001011992111002



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letnan Darna Jambi Telp.0712-321269 Fax.0712-321269 Kayuagung
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30611
Web : www.disdik.kaboki.web.id

REKOMENDASI

Nomor: 420/1005/PAUD-Dikmas/DISDIK/2023

Berdasarkan persyaatan administrasi dan persyaratan teknis sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta hasil penilaian kelayakan terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan identitas lembaga sebagai berikut:

Nama : **TK DARUL MA'WA**
Jenis Lembaga : Taman Kanak Kanak
Kepala Sekolah : Natalaia A.Ma.Pd.OR
Desa/ Kelurahan : Lubuk Seberuk
Kecamatan : Lempuing Jaya
Alamat : Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kab. OKI

Berdasarkan hasil penilaian kelayakan yang telah dilakukan oleh Tim verifikasi dan Supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir lembaga tersebut diatas layak untuk diberikan Izin Perpanjangan/Penyelenggaraan Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kayuagung, 15 Mei 2023

Mengetahui
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Sekretaris.



RURNOMO, S.Pd., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197001011992111002



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letnan Darna Jambi Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan
Telp 0712-321269 Fax 0712-321269 Kode Pos 30611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 420/418/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Satuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu di terbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Bahwa Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksudkan dalam butir a dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. (PAUD).
 - Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas, Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
- Nama Lembaga : TK Darul Ma'wa
Jenis/ Bentuk Layanan : Taman kanak kanak (TK).
Ketua Penyelenggara : Natalia,A.Ma.Pd.OR
Alamat Lembaga PAUD : Desa Dusun V, Desa Lubuk Seberuk
Kec. Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEDUA :** Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diktum KESATU berlaku sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
- KETIGA :** Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kayuagung
Pada tanggal : Mei 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

MUHAMMAD REFLY MS, S.Sos. M.M
Pembina Utama Muda I/IV.c
NIP. 196903091988101001